



**PUTUSAN**

Nomor -/Pdt.G/2020/PN BTA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kab. Oku Timur, sebagai .....**Penggugat** ;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kab. Oku Timur, sebagai .....**Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 16 November 2020 dalam Register Nomor -/Pdt.G/2020/PN BTA, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT.dan isteri TERGUGAT adalah suami isteri sah, menikah secara agama HINDU pada hari 30 April 2013 dihadapan pemuka agama Hindu, dan didaftarkan di Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur , sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor ; 1608-KW-40042018-0003, atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 30 April 2018 ;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal satu rumah, layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis dan bahagia sehingga dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak PEREMPUAN yang diberi nama Anak Umur 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat timbul permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat saling pertengkaran dalam rumah tangga, karena masing masing mempertahankan pendapatnya masih-masing, sehingga tidak ada kenyamanan lagi hidup sebagai suami isteri ;



4. Bahwa pada puncaknya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah serta anak perempuannya serta kembali ke rumah orang tuanya
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk meminta agar Tergugat kembali kerumah bersama menjalani hidup layaknya suami isteri dengan Penggugat, tetapi Tergugat bertahan dan tidak mau kembali lagi kerumah Penggugat, dan tetap memilih tinggal bersama orang tuanya yang rumahnya masih tetangga lain desa dengan Penggugat yaitu di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
6. Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi Tergugat tetap tidak mau kembali kerumah Penggugat sudah lebih 2(dua) tahun lamanya, sehingga hidup bahagia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia Tahun 1974 tidak lah tercapai;
7. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau kembali kerumah Penggugat sudah 2(dua) tahun lamanya, meninggalkan suami tidak memberi nafkah batin serta tidak mau mengurus anak perempuannya dan untuk kepastian hukum maka Penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat ;
8. Bahwa mengenai anak perempuan yang bernama Anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang selama ini tinggal dan diurus oleh Penggugat, biarlah tetap tinggal bersama Penggugat, dan Tergugat tetap menjaga silaturahmi antara Tergugat dengan anak Anak;
9. Bahwa sebagai bukti bukti untuk mendukung dalil dalil gugatan Penggugat bersama ini Penggugat lampirkan surat surat yaitu :
  - Foto copy KTP Penggugat;
  - Foto copy Kartu Keluarga Penggugat;
  - Foto copy Kutipan Akta Perkawinan;
  - Foto copy surat keterangan lahir atas nama Anak.
  - Foto copy Surat Keterangan Sepakat berpisah.
10. Bahwa berdasarkan alasan yang Penggugat kemukakan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan;

**PRIMER ;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat PENGUGAT.dan isteri TERGUGAT yang dilangsungkan secara hukum agama Hindu dan Hukum Nasional sesuai dengan UU RI No 1



tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1608-KW-40042018-0003, atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT ., tanggal 30 April 2018 putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan hak asuh anak perempuan yang bernama Anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat jatuh ketangan Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera melalui Juru sita Pengadilan Negeri Baturaja untuk mengirimkan 1(satu) exemplar turunan resmi Putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (in kracht van gewisjde) kepada kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Propinsi Sumatera Selatan sehingga dapat dibuatkan sebuah Akta Perceraian dari Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDER ;**

Atau ; Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya.( *ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 26 November 2020 Penggugat hadir langsung namun Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh wakilnya untuk hadir, selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemanggilan kedua untuk bersidang tanggal 3 Desember 2020 dan 15 Desember 2020 namun Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan tersebut, adapun ketidakhadiran Tergugat tidak didasari alasan-alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipanggil 3 (tiga) kali secara patut namun Tergugat ataupun wakilnya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan secara verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya maka Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1.....Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1608203010930001 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti surat.....P-1;
- 2.....Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 1608-KW-30042018-0003 tertanggal 30 April 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti surat.....P-2;



- 3.....Foto  
kopi Surat Keterangan Lahir Nomor SKL/259/V/2017 atas nama Anak  
pada tanggal 28 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti surat.....P-3;
- 4.....Foto  
kopi Surat Keterangan dari pihak orangtua Penggugat dan Pengurus  
Desa Adat Hindu, selanjutnya diberi tanda bukti surat.....P-4;
- 5.....Foto  
kopi Kartu Keluarga No. 1608200301170001 atas nama Kepala Keluarga  
Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberikan materai secukupnya sehingga telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya selanjutnya Penggugat menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, lahir di Denpasar 31 Desember 1979, laki-laki, beralamat di Kabupaten OKU Timur, agama Hindu, pekerjaan Buruh Tani;
2. Made Kota, lahir di Karang Asem, 5 Mei 1963, laki-laki, beralamat Kabupaten OKU Timur, agama Hindu, pekerjaan Petani;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pengajuan perceraian dan menuntut untuk mendapatkan hak asuh anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, yang mana diketahui bahwa ketidakhadirannya bukan karena alasan-alasan yang sah, maka untuk itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan *a quo* akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini akan diputus secara verstek, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, sehingga haruslah dianggap terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 April 2013 dihadapan pemuka Agama Hindu kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor 1608-KW-40042-18-0003



dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur tertanggal 30 April 2018;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki keharmonisan karena sering bertengkar dan puncaknya adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Anak atas nama Anak untuk kembali ke rumah orang tuanya
- Bahwa benar persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan untuk membina rumah tangga yang bahagia rukun dan damai sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud. Selain itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara agama dan kepercayaan masing-masing, serta telah dicatatkan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 (kesatu) Penggugat menuntut untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan dikesampingkan setelah seluruh petitum telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 (kedua) Penggugat menuntut menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan isteri Tergugat yang dilangsungkan secara hukum agama Hindu dan Hukum Nasional sesuai dengan UU RI No 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1608-KW-40042018-0003, atas nama Penggugat dengan Tergugat., tanggal 30 April 2018 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;



- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu syarat yang termuat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Tergugat telah 2 (dua) tahun pergi meninggalkan Penggugat, hal tersebut berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II disebabkan oleh pertengkaran yang tidak kunjung usai antara Penggugat dengan Tergugat, selain itu upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat yang difasilitasi oleh pihak keluarga juga tidak pernah menemui hasil hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi sehingga benar-benar berpengaruh dan merupakan hal yang prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami-isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi, sehingga pokok gugatan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1608-KW-40042-18-0003 putus karna perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 (ketiga) Penggugat meminta Majelis Hakim menyatakan hak asuh anak perempuan yang bernama Anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat jatuh ketangan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim tidak melihat adanya urgensi atau hal yang mendesak sehingga hak asuh terhadap Anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan hak asuhnya berada pada Penggugat, selain itu saat ini Anak berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila hak asuh dinyatakan berada pada penggugat akan menutup kesempatan Tergugat untuk bertemu dan bertanggjawab terhadap Anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum ke-3 (ketiga) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 (keempat) Penggugat meminta MAJelis Hakim memerintahkan kepada Panitera melalui Juru sita Pengadilan Negeri Baturaja untuk mengirimkan 1(satu) exemplar turunan resmi Putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (in kracht van gewisjde) kepada kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Propinsi Sumatera Selatan sehingga dapat dibuatkan sebuah Akta Perceraian dari Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari seputusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) dikabulkan dan berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat agar mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk mencatat perceraian tersebut dalam register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum ke-4 (keempat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-5 (kelima) Penggugat meminta Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas terhadap petitum ke-1 (kesatu) Majelis Hakim berpendapat haruslah dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg disebutkan barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Tergugat berada dipihak yang kalah maka terhadap Tergugat dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan secara hukum agama Hindu dan Hukum Nasional sesuai dengan UU RI No 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1608-KW-40042018-0003, atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT., tanggal 30 April 2018 putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan 1(satu) exemplar turunan resmi Putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (in kracht van gewisjde) kepada kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Propinsi Sumatera Selatan sehingga dapat dibuatkan sebuah Akta Perceraian dari Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.939.500,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, oleh kami, Rivan Rinaldi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thaheri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dan tidak dihadiri Tergugat maupun Kuasanya.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Salihin Ardiansyah, S.H

Rivan Rinaldi, S.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

**Panitera Pengganti,**

Thaheri

Perincian biaya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3.....P	:	Rp	17.500,00
pengadaan Berkas (lain-lain)	:		
4.....P	:	Rp.	10.000,00
NBP Surat Kuasa	:		
5.....P	:	Rp.	750.000,00
anggihan	:		
6.....P	:	Rp	20.000,00
NBP Relaaas	:		
7. Materai	:	Rp	12.000,00
8. Redaksi	:	Rp	10.000,00+
Jumlah	:	Rp.	939.500,00

sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)